



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0450/Pdt.P/2017/PA.Sel.

Sidang Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Aula Kantor Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Abdul Muid bin H. Ma'rup, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Hamdiah binti H. Muh. Ripa'i, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. DR. H. Suryadi, HS, S.H.,M.H. | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Dra. Hj. Naili Zubaidah,SH. | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Zainul Arifin, S.Ag | sebagai Hakim Anggota; |
| dan dibantu Hj. Kamaliah, S.H. | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil masuk ke dalam ruang sidang;

Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap sidang;

Selanjutnya, Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 17 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0450/Pdt.P/2017/PA.Sel.;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi dan maksud surat permohonannya tersebut;




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksinya, lalu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik 5203130708670001 tanggal 22 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik 5203137112800249 tanggal 22 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.2);;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan dicocokkan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, maka oleh Ketua Majelis masing-masing alat bukti tersebut diberi tanda P.1 dan P.2 serta diparaf;

Selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi, lalu saksi yang pertama dipanggil masuk ke ruang sidang dan mengaku bernama :

Saksi I: Ainuddin bin Amaq Muhsin umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,;

Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan menerangkan dengan sebanarnya, dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka ?

Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;

Apa hubungan saudara dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara tahu kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Januari 2002 di Dusun Gegurun, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur;

Apakah saudara hadir dan
menyaksikan saat akad nikah
Pemohon I dengan Pemohon II
tersebut ?

Saksi hadir dan menyaksikan saat
akad nikah Pemohon I dengan
Pemohon II;

Apakah saudara tahu siapa yang
menjadi wali nikahnya, saksi-saksinya,
dan berapa maharnya ?

Saksi tahu yang menjadi wali
nikahnya adalah ayah kandung
Pemohon II bernama H. Muh. Ripa'i
dengan saksi nikah masing-masing
 bernama H. Fikri dan H. Asan serta
maharnya berupa uang Rp. 150.000,.
(seratus lima puluh ribu rupiah) tunai;

Apakah pernikahan Pemohon I
dengan Pemohon II tersebut dicatat
oleh PPN dan mendapatkan buku
nikah ?

Saksi tahu pernikahan tersebut
dilakukan dihadapan pembantu PPN
tetapi ternyata tidak tercatat sehingga
Pemohon I dan Pemohon II tidak
mendapatkan buku nikah;

Apakah saudara tahu status Pemohon
I dan Pemohon II saat menikah ?

Saksi tahu status Pemohon I saat
menikah adalah dudaceraai mengggal
dunia dan Pemohon II adalah Janda
cerai hidup ;

Apakah sebelum menikah antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah ?

Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;

Apakah sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka ?

Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

Apakah saudara tahu dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sesudah menikah, dan apakah mereka memperoleh anak ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. dan dikaruniai 5 orang anak;

Apakah saudara tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini, apakah mereka pernah bercerai atau ada yang murtad ?

Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara tahu untuk keperluan apa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ?

tidak pernah ada yang murtad;

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi II: Abdul Hafiz bin Abu fauzan umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,;

Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan menerangkan dengan sebenarnya, dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka ?

Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;

Apa hubungan saudara dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara tahu kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Januari 2002 di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur;

Apakah saudara hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ?

Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Apakah saudara tahu siapa yang menjadi wali nikahnya, saksi-saksinya, dan berapa maharnya ?

Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Muh. Ripa'i dengan saksi nikah masing-masing bernama H. Fikri dan H. Asan serta maharnya berupa uang Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai;

Apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dicatat oleh PPN dan mendapatkan buku nikah ?

Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;

Apakah saudara tahu status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah ?

Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah meninggal dunia dan Pemohon II adalah janda cerai hidup ;

Apakah sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah ?

Apakah sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka ?

Apakah saudara tahu dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sesudah menikah, dan apakah mereka memperoleh anak ?

Apakah saudara tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini, apakah mereka pernah bercerai atau ada yang murtad ?

Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;

Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. dan dikaruniai 5 orang anak;

Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara tahu untuk keperluan apa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah majelis, dan diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk meninggalkan ruang persidangan. Setelah musyawarah majelis selesai, lalu Ketua Majelis menyatakan skors sidang dicabut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dipanggil kembali memasuki ruang sidang;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan Nomor 0450/Pdt.P/2017/PA.Sel. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abdul Muid bin H. Ma'rup) dengan Pemohon II (Hamdiah binti H. Muh. Ripa'i) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2002 di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2017, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2017 tanggal 07 Desember 2016, sebesar Rp116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penetapan tersebut dibacakan, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hj. Kamaliah, S.H.

DR. H. Suryadi, HS, S.H.,M.H.